BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang dan terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan suci yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah suatu hubungan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga sangat tabu kalau dilaksanakan tanpa i'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًالِتَسْكُنُوإِلَيْهَاوَجَعَلَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةًوَرَحْمَةًإِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[1]

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu perjanjian suci antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian ini mengandung pengertian adanya

[1] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya,* (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 801.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan bebas antara kedua belah pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka, sehingga diharapkan perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai akhir hayat. Meskipun mengandung pengertian adanya kemauan bebas, perkawinan harus tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara sah, karena perkawinan disamping sebagai ibadah juga merupakan perbuatan hukum.

Untuk mengatur perkawinan sebagai perbuatan hukum, maka negara menetapkan peraturan yang akan menjadi dasar atau acuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pedoman bagi pemeluk agama Islam yang berisi tentang tata cara perkawinan. Pada pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa ; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2] Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan pernikahan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual.

Walaupun pernikahan itu dianjurkan namun terdapat juga larangan dalam perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni ;

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara itu dalam Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga disebutkan perkawinan beda agama juga tidak diperbolehkan.

Sedangkan dalam peraturan undang-undang mengatur mengenai murtad hanya spesifik pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 mengenai keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap :[3]

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beṛitikad baik,sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Praktek pernikahan berdasarkan hukum Islam yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka hubungan hukum tersebut telah berkekuatan hukum dan legal secara hukum perdata, karena tingkat keIslaman seseorang tidak diatur dalam pernikahan.

Sebagaimana ketentuan mengenai dasar perkawinan pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

[3]Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syariat Islam tidak menjadikan realitas semata sebagai asas hukum dan tidak menafikan realitas demi untuk mempertahankan cita-cita mulia. Syariat Islam berusaha merealisir cita-cita mulia dan mengobati realita yang dijiwai oleh kemudahan dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu sekalipun syariat Islam menghendaki agar akad nikah itu untuk selama hayat dikandung badan, akan tetapi kalau dalam realitanya antara suami istri itu sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi, Islam memperbolehkan keduanya bercerai. Apabila hubungan pernikahan tetap dipertahankan, memaksa suami istri untuk tetap bersatu, justru kemadharatan yang terjadi.

Sekalipun sedemikian, bahwa perceraian hanya sebagai pintu darurat yang baru dibuka apabila keadaan memang sangat mendesak dan berbagai upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan sudah ditempuh tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian adalah suatu jalan keluar yang paling baik.[4] Syara' maupun perundang-undangan mengizinkan adanya perceraian dan menetapkan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang perceraian.

[4] Supriatna, et al, *Fiqih Munakahat II,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan perceraian maka putusnya perkawinan termaktub pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi : a. Kematian ; b. Perceraian dan ; c. Atas keputusan Pengadilan.

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian pada pasal 39 ayat (1) dan (2).Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan meliputi :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan perceraian.

Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 KHI(Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Di dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:[5]

1. Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan militer dan Peradilan tata usaha Negara.

Kompetensi absolut masing-masing badan Peradilan di empat lingkungan Peradilan diatur dalam pasal 25 ayat (2-5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa[6]:

2. Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara

---

[5]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Pengadilan Agama dan Mahakamah Syar'iyah di Indonesia"*, (Jakarta : IKAHI, 2008), 3

[6] Pasal 25 ayat (2), jo. Ayat (3) s/d ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelengaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif, menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu : "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".[7]

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama "berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-

[7] Sulaikan Lubis, *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta; Kencana, 2006), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf shodaqoh, zakat infaq dan ekonomi syari'ah".[8]

Hal ini sebagaimana diatur juga dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".[9]

Adapun yang dimaksud perkara tertentu dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ; b. Kewarisan ; c. Wasiat ; d. Hibah ; e. Wakaf ; f. Zakat ; g. Infaq ; h. Shadaqah dan ; i. Ekonomi syari'ah.[10]

Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan adalah "Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"[11]Artinya ketentuan yag diatur dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan landasan bagi kompetensi di Pengadilan Agama.[12]

---

[8] Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1998), 7.

[9]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

[10]Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[12] Sajipto Raharjo, dalam Amrullah Ahmad, *et al*, *Dimensi Hukum Islam dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1996), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan pada kasus yang terjadi adalah adanya persinggungan kompetensi antar Peradilan yang tidak jelas bagi para pencari keadilan, jika pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" pada point ini sudah sangat jelas bahwa kompetensi Peradilan Agama adalah bagi orang yang beragama Islam saja. Sedangkan pada putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda menurut keterangan tergugat melalui eksepsinya bahwa dirinya beserta penggugat telah sama-sama menikah secara Kristen dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten kupang meskipun sebelumnya telah menikah secara Islam dan dicatatkan di KUA kecamatan sukomoro.

Hal tersebut seharusnya jika ditinjau dari kompetensi absolut menangani perkara menjadi tidak jelas karena pada kasus tersebut telah terjadi dua kali pernikahan dan juga telah terjadi dua kali pencatatan pernikahan. Hal ini menjadi tidak jelas mengenai Peradilan yang mana yang berhak menangani kasus terkait mengingat bahwa pada putusan nomor 2655/Pdt.G/PA.Sda hakim telah memutuskan bahwa kasus tersebut masuk ke dalam kompetensi Absolut PA Sidoarjo. Sedangkan pada kenyataanya adalah penggugat dan tergugat telah menikah untuk yang kedua kalinya secara Kristen dan dicatatkan secara sah menurut hukum di Kantor Catatan Sipil kabupaten kupang. Untuk mengetahui lebih lanjut masalah di atas penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugah untuk mengadakan penelitian terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menerima dan memutuskan perceraian pasangan suami istri murtad dan menikah secara Kristen diKantor Catatan Sipil dalam putusan nomor 2655/Pdt.G/PA/Sda. Dengan judul *"Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pasangan yang Menikah dua kali Di KUA Dan Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda)*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1) Murtad dan akibat hukumnya terhadap perkawinan
2) Pernikahan di Kantor Catatan Sipil
3) Menikah secara Kristen dan akibat hukumnya
4) Deskripsi perkara No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda
5) Pertimbangan dan dasar hukum hakim menerima dan memutuskan perkara nomor 2655/Pdt.G/PA.Sda
6) Kompetensi absolut Pengadilan Agama Sidoarjo menangani kasus dengan nomor putusan 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda
7) Analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil(studi putusan nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.sda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batasan masalah

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah pada:

1) Dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menerima dan memutuskan perkara dengan nomor putusan nomor 2655/Pdt.G./2012/PA.Sda
2) Analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil (studi putusan nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda)

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas muncul beberapa permasalahan yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil sesuai putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Setelah peneliti melakukan pencarian terhadap penelitian sebelumnya dari berbagai sumber terkait analisis yuridis kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda (studi kasus perceraian pasangan murtad yang telah menikah secara Kristen diKantor Catatan Sipil) belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya. Dari pencarian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian sebelumnya tentang kewenangan Pengadilan Agama yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya mempunyai sudut pandang penelitian yang berbeda dengan objek kajian yang akan penulis kaji pada skripsi ini. Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya sebagai berikut :

Skripsi saudari Badriyatul Qomariyah Tahun 2012 yang berjudul "Cerai Talak Yang Diajukan Oleh Suami Murtad (analisis putusan No. 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby)" skripsi ini membahas perkara yang diajukan oleh suami yang murtad dengan menekankan pada proses perceraian dan ikrar talak yang mana pada dasarnya suami tersebut sudah tidak beragama Islam lagi. Serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Surabaya. Padahal suami tersebut sudah murtad semestinya tidak perlu adanya ikrar talak dan hanya putusan mengenai

[13] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, (Surabaya, fakultas syariah dan ekonomi Islam. 2014) 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak ba'in sugro karena pengugat murtad dan tergugat masih beragama Islam.[14]

Skripsi saudara Abd. Muni tahun 2012 yang berjudul *"Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Mengenai Sengketa Hak Milik Antara Muslim Dan Non Muslim"* skripsi ini membahas tentang analisis yuridis pasal 50 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pembahasan dari skripsi ini mengenai sengketa hak milik yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum. Tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengenai sengketa hak milik yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum yang berkaitan dengan muslin dan non muslim, penulis tersebut fokus pada kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang saling mempunyai kewenangan dalam sengketa hak milik dan terjadi tarik ulur antar lembaga Peradilan yang sama-sama mempunyai kompetensi. [15]

Skripsi saudara ali murtadlo tahun 2014, yang berjudul *"Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby)"* sksipsi ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama surabaya yang tidak memberikan nafkah pada anak

[14] Badriyatul Qomariyah, "Cerai Talak yang Diajukan oleh Suami Murtad", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2012.

[15] Abd.Muni, "Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Mengenai Sengketa Hak Milik Antara Muslim dan Non Muslim".Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasca perceraian dari perceraian dengan alasan murtadnya suami. Karena menurut penulis bahwa anak yang masih dibawah usia 21 tahun masih dalam status pengampuan karena dianggap belum dewasa. [16]

Sedangkan pada skripsi ini akan lebih fokus kepada kompetensi absolut Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap kasus pernikahan yang dilakukan dua kali dengan status keagamaan yang berbeda, yakni Islam dengan Kristen. Sehingga fokus dari permasalahan yang di bahas pada skripsi ini tidak mengulang pada skripsi yang pernah di bahas pada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan perkara No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang perceraian suami istri murtad dan telah menikah secara Kristen dan dicatatkan diKantor Catatan Sipil
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil (studi putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.sda

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[16] ali murtadlo, "Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby)" . Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang berjudul analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil (studi putusan nomor : 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda) ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan hukum dilingkungan Peradilan Agama. Serta dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berbagai permasalahan khususnya dalam hal kewenangan Peradilan Agama dalam perceraian suami istri murtad yang telah menikah secara Kristen diKantor Catatan Sipil.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini kiranya menjadi masukan bagi hakim agar lebih berhati-hati dan lebih cermat didalam menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara, khususnya bagi hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Serta sebagai sumbangan pemikiran khazanah keilmuan khususnya terkait kompetensi absolut Peradilan yang berhak menangani suatu perkara bagi perceraian suami istri murtad dan telah menikah lagi dengan agama lain di Kantor Catatan Sipil.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi ini tentang beberapa istilah pokok yang tercantum didalamnya, maka penulis perlu dijelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok tersebut yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Yuridis : Yuridis sendiri berasal dari kata juris yang berarti yang berkaitan dengan hukum. Jadi analisis yuridis yang dimaksud adalah penelitian menganalisis masalah dengan ketentuan hukum, dengan menganalisa secara undang- undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil :terjadi dua kali pernikahan terhadap seorang pasangan yakni yang pertama dengan cara Islam dan kemudian dengan cara Kristen di Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang pertama secara Islam di KUA di kecamatan sukomoro nganjuk pada tahun 1995, sedangkan pernikahan yang kedua secara Kristen dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kupang pada tahun 1998. Kedua pernikahan tersebut dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah dari KUA sukomoro dan Kantor Catatan Sipil kabupaten Kupang.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang kewenangan Pengadilan Agama(kompetensi Absolut Pengadilan Agama)

b. Data tentang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyelesaikan perkara dengan nomor putusan 2655/Pdt.G/2012/PA.sda

2. Sumber data

a. Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang ada dilapangan melalui penelitian[17], yaitu: Dokumen putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda, dan informasi yang berasal dari wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data dari bahan bacaan.[18]penunjang sumber data primer berupa informasi yang berkenaan dengan pokok pembahasan. Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen berupa kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*
2. Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.*

[17]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press: 2010), 12.

[18]S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. M. Yahya Harahap, *Kedududukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.*
4. R. subekti., SH, *kitab undang-undang perdata*
5. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*
6. Ahmad Mujahidin, *Pembagian Hukum Acara Perdata Indonesia.*
7. S. Nasution, *Metode Research*,
8. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
9. Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-undang RI No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
11. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 (Kompilasi hukum Islam).
13. Buku-buku lain yang terkait.

c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.
2. Wawancara/ *interview,* yaitu Tanya jawab langsung kepada hakim dan panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo terkait dengan Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Teknik Analisis data**

Teknik analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Yang dimaksud dengan teknik ini yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian suami istri murtad serta hukum acaranya. Kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai perkara tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara perceraian sumi-istri murtad, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman para pembaca dan memenuhi persyaratan penulisan ilmiah yang sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan landasan teori-teori secara yuridis yang meliputi, kewenangan Pengadilan Agama, pernikahan non-muslim, pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, perceraian pasangan yang menikah diKantor Catatan Sipil.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Sidoarjo, gambaran umum dan sejarah singkat Pengadilan Agama Sidoarjo, kewenangan Pengadilan Agama, wilayah yuridiksi, Desripsi Putusan Perceraian Suami Istri Murtad dan telah menikah lagi secara Kristen di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutuskan Perceraian Suami Istri menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil Di Pengadilan Agama Sidoarjo Pada Perkara Nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Bab keempat, Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menerima dan Memutuskan Perceraian Suami Istri yang menikah dua kali di KUA dan Kantor Catatan Sipil serta analisis yuridis terhadap perceraian pasangan yang menikah di KUA dan Kantor Catatan Sipil sesuai putusan nomor 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id